

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan Negara. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi daerahnya. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintah yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat. Di era reformasi ini sangat di butuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada dibawah pengawasan pemerintahan pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal tersebut di tandai dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara kesatuan republik indonesia.

Sumber daya alam daerah di Indonesia yang tidak merata merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan sumber pendapat daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang pembangunannya memang harus lebih cepat dari pada daerah lain. Karena itulah pemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan ditingkat daerah yang disebut otonomi daerah.

Pada kenyataannya, otonomi daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan begitu saja pada pemerintah daerah. Selain diatur dalam perundang-undangan, pemerintah pusat harus mengawasi keputusan – keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Apakah sudah sesuai dengan tujuan nasional, yaitu pemerataan pembangunan diseluruh wilayah republik indonesia yang berdasar pada sila kelima pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kemajuan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republik indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Hal ini dilakukan dengan maksud dalam rangka usaha menjamin lajunya perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan serta dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan kawasan kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan daerah adalah hasil kebijakan pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan kawasan tingkat desa, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan sesuai dengan undang-undang dasar (UUD) tahun 1945 dan undang – undang otonomi daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih diberi kewenang sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk membangun desanya sendiri sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan peraturan tersebut supaya tercapainya pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rokan hilir khususnya dikepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Pemerintah kepenghuluan Ujung Tanjung yang merupakan pelaksana tugas dari Kecamatan Tanah Putih, dalam rangka meningkatkan pembangunan kawasan kepenghuluan

dipemerintahkan, melakukan beberapa cara dalam menerapkan pembangunan kawasan kepenghuluan bertujuan untuk menata ruang disebut kepenghuluan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar dikepenghuluan Ujung Tanjung.

Dilihat dari pembangunan kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sudah banyaknya pembangunan yang terealisasi seperti pembangunan infrastruktur di kepenghuluan, sehingga peneliti tertarik mengambil judul yang di bawah ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu melakukan peneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NO.8 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG KABUPATEN ROKAN HILIR RIAU”**.

## **1.2. Identifikasi masalah**

Identifikasi masalah dirumuskan supaya masalah dalam penelitian ini nyata adanya dan menjelaskan masalah yang timbul merupakan masalah dari latar belakang penelitian ini bukan masalah yang timbul tanpa induk. Identifikasi masalah merupakan sebuah konsep dasar untuk melakukan penelitian dengan adanya identifikasi masalah akan dapat mengarahkan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

Dalam penelitian ini masalah yang harus diidentifikasi yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir.

### **1.3. Pembatasan Masalah Penelitian**

Pembatasan masalah merupakan batasan – batasan masalah yang sengaja dibuat supaya pembahasan yang akan dibahas tidak terlalu luas, oleh karena itu mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan tersebut dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan dalam pembahasan penelitian ini, adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam pembahasan ini adalah;

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bagaimana hambatan untuk melaksanakan peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diajukan pada penelitian.

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bagaimana hambatan untuk melaksanakan peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir

### **1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang di peroleh setelah penelitian selesai, karena tujuan merupakan suatu hal akhir, titik

akhir, atau segala sesuatu yang dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan melaksanakan peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pembangunan kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung.
2. Dapat memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi untuk kantor pemerintahan khususnya dalam hal mengenai pembangunan kawasan dikepenghuluan Ujung Tanjung.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya ilmu administrasi Negara.